



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 15 - BKPSDM/2026
Lampiran : 1 (satu) daftar

TENTANG

**PENGUKUHAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR, PENGAWAS
DAN FUNGSIONAL DI LINGKUP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon terdapat perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pengukuhan Jabatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana, dan Fungsional di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengukuhkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 kedalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dengan kelas jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 9 serta tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pejabat yang bersangkutan, selama memangku Jabatan Baru diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengukuhkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 kedalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dengan kelas jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 9 serta tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pejabat yang bersangkutan, selama memangku Jabatan Baru diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengukuhkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 kedalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dengan kelas jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 9 serta tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 daftar lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pejabat yang bersangkutan, selama memangku Jabatan Baru diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.
Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Januari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
5. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Para Kepala Badan/Dinas/ Bagian/Camat/Instansi terkait
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 15 – BKPSDM/2026

Tanggal : 30 Januari 2026

NO	NAMA	NIP	TEMPAT, TGL LAHIR	PANGKAT, GOLRU	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ESELON	KELAS JABATAN	TUNJANGAN JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DANGI, S.Si., M.Sc., MT.	19731101 199803 1 006	Cirebon, 01 November 1973	Pembina Tk.I, IV/b	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	II.b	14	Rp. 2.025.000,-	
2	IMAMUL HAKIM, ST, M.Eng.	19780403 200501 1 005	CIREBON, 03 April 1978	Pembina Tk.I, IV/b	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	III.a	12	Rp. 1.260.000,-	
3	LIS NURAENI, S.KM.,M.M.	19680829 198812 2 001	Majalengka, 29 Agustus 1968	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	III.b	11	Rp. 980.000,-	
4	DWI ARIYANI, SP., M.P.	19810918 200212 2 001	Brebes, 18 September 1981	Pembina, IV/a	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	III.b	11	Rp. 980.000,-	
5	EVA MUSYAEROFAH, S.I.P.	19840211 201101 2 002	CIREBON, 11 Februari 1984	Penata Tk.I, III/d	Kepala Bidang Riset dan Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala Bidang Riset dan Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	III.b	11	Rp. 980.000,-	
6	SRI GIANTI, S.Psi.,M.Si.	19790124 200312 2 004	Cirebon, 24 Januari 1979	Pembina, IV/a	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	IV.a	9	Rp. 540.000,-	
7	ANGGA ARDHIANSYAH, S.E.	19810627 201001 1 007	KUNINGAN, 27 Juni 1981	Penata Tk.I, III/d	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	IV.a	9	Rp. 540.000,-	
8	MUHAMMAD MARYONO S, SP, M.Si.	19760318 200112 1 005	PASER, 18 Maret 1976	Pembina Tk.I, IV/b	Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	NON	12	Rp. 1.380.000,-	
9	Hj. EVA RAHMIFA, S.Pi., M.A.P.	19760118 200312 2 004	Cirebon, 18 Januari 1976	Pembina Tk.I, IV/b	Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	NON	12	Rp. 1.380.000,-	

NO	NAMA	NIP	TEMPAT, TGL LAHIR	PANGKAT, GOLRU	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ESELON	KELAS JABATAN	TUNJANGAN JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	SUPRAPTO, SSTP, M.Si.	19770422 199612 1 001	Cirebon, 22 April 1977	Pembina, IV/a	Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	NON	12	Rp. 1.380.000,-	

BUPATI CIREBON



IMRON